



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SYED MUHAMAD MUSLIM:** Umur 47 Tahun lahir pada tanggal 04 Februari 1972 jenis Kelamin laki-laki Pekerjaan Wiraswasta Agama Islam tempat tinggal di Dusun Sederhana RT 008/RW 004 Desa Sengawang Kecamatan Teluk Keramat Kab. Sambas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat, mendengarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 10 Mei 2019 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan dilahirkan di Sengawang pada tanggal 4 Februari 1972 oleh pasangan suami istri yang bernama WAHID dan SABA'AH sesuai kutipan akta kelahiran nomor 7109/pc/2006 tanggal 14 Agustus 2006 yang diberi nama SYED MUHAMAD MUSLIM.
2. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama pemohon tersebut yang semula SYED MOHD MUSLIM diganti menjadi SYED MUHAMAD MUSLIM.

**Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Sbs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon mengganti nama pemohon tersebut untuk keperluan pribadi pemohon dengan alasan nama yang diberikan adalah nama SYED MUHAMAD MUSLIM.
4. Bahwa nama yang dimintakan tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut atas mohon kiranya bapak ketua pengadilan negeri sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut.

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama semula SYED MOHD MUSLIM diganti menjadi SYED MUHAMAD MUSLIM.
- c. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran kutipan Akta Kelahiran 7109/pc/2006 tanggal 14 Agustus 2006 tentang penggantian Nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada surat permohonannya yaitu pada Posita ke -2 yang semula tertulis "Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama pemohon tersebut yang semula SYED MOHD MUSLIM diganti menjadi SYED MUHAMAD MUSLIM" diperbaiki Posita ke-2 menjadi "Bahwa pemohon bermaksud akan memperbaiki nama pemohon tersebut yang semula SYED MOHD MUSLIM diperbaiki menjadi SYED

**Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD MUSLIM”; kemudian pada Posita ke -3 yang semula tertulis “Bahwa pemohon mengganti nama pemohon tersebut untuk keperluan pribadi pemohon dengan alasan nama yang diberikan adalah nama SYED MUHAMAD MUSLIM” diperbaiki Posita ke-3 menjadi “Bahwa pemohon memperbaiki nama pemohon tersebut untuk keperluan pribadi pemohon dengan alasan nama yang diberikan adalah nama SYED MUHAMAD MUSLIM”; kemudian pada Petitum huruf- b yang semula tertulis “Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama semula SYED MOHD MUSLIM diganti menjadi SYED MUHAMAD MUSLIM” diperbaiki Petitum huruf -b menjadi “Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama semula SYED MOHD MUSLIM diperbaiki menjadi SYED MUHAMAD MUSLIM”.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6101020402720002, atas nama SYED MUHAMAD MUSLIM lahir di Sengawang tanggal 04-02-1972, yang dikeluarkan tanggal 02-03-2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101021904100004, atas nama Kepala keluarga SYED MUHAMAD MUSLIM, yang dikeluarkan tanggal 04-01-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7109/PC/2006, atas nama SYED MOHD MUSLIM lahir di Sengawang tanggal 04 Februari 1972, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Prndaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 14 Agustus 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0504/006/XI/1997, atas nama SYED MUHAMMAD MUSLIM dan NURSIAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

**Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Sbs**



5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 610-LT-04082014-0037, atas nama MUHAMMAD ALI SODIQIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 4 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah / STTB, Nomor 421.2/017/SD-03/2017 atas nama SYED MUHAMAD MUSLIM, yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 3 Sengawang Tengah tanggal 15 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah / STTB, Nomor 024/SMPJM/55/2017 atas nama MUSLIMIN, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Jasa Mulia Sungai Baru tanggal 15 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, sampai dengan P-7, tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, sehingga patut menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yakni 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NORDI ADAN dan SURNI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NORDI ADAN, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi.
  - Bahwa saksi dan Pemohon ada 7 bersaudara.
  - Bahwa orang tua saksi dan Pemohon yaitu ayah bernama WAHID dan Ibu bernama SABA'AH.
  - Bahwa nama-nama saudara saksi dan Pemohon mulai dari anak pertama adalah saksi sendiri yang bernama NORDI ADAN jenis kelamin laki-laki, yang kedua adalah Pemohon yang bernama SYED MUHAMAD MUSLIM,



jenis kelamin laki-laki, yang ketiga NORJILAN jenis kelamin Perempuan, yang keempat NORJIMA jenis kelamin Perempuan, yang kelima SANTI, jenis kelamin Perempuan, yang keenam MARIAH jenis kelamin perempuan, dan yang ketujuh atas NINA jenis kelamin Perempuan.

- Bahwa Pemohon lahir di Sengawang pada tanggal 4 Februari 1972.
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama NURSI AH.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud memperbaiki Akte Kelahirannya karena nama Pemohon dalam Akte tersebut tertulis SYED MOHD MUSLIM yang mana seharusnya nama Pemohon yang benar adalah SYED MUHAMAD MUSLIM.
- Bahwa setahu saksi kesalahan tersebut dikarenakan didalam Akte Kelahiran Pemohon, nama Pemohon yang seharusnya adalah SYED MUHAMAD MUSLIM disingkat menjadi SYED MOHD MUSLIM.
- Bahwa Nama Pemohon sejak lahir adalah SYED MUHAMAD MUSLIM.

2. Saksi SURNI, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui nama lengkap Pemohon adalah SYED MUHAMAD MUSLIM.
- Bahwa Nama orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama WAHID dan ibunya bernama SABA'AH.
- Bahwa Pemohon lahir di Sengawang pada tanggal 4 Februari 1972.
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama NURSI AH.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud memperbaiki Akte Kelahirannya karena nama Pemohon dalam Akte tersebut tertulis SYED



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHD MUSLIM yang mana seharusnya nama Pemohon yang benar adalah SYED MUHAMAD MUSLIM

- Bahwa setahu saksi kesalah tersebut dikarenakan didalam Akte Kelahiran Pemohon, nama Pemohon yang seharusnya adalah SYED MUHAMAD MUSLIM disingkat menjadi SYED MOHD MUSLIM.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon ingin memperbaiki Penulisan Nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran nomor 7109/pc/2006 dimana semula tertulis dan terbaca SYED MOHD MUSLIM diperbaiki menjadi SYED MUHAMAD MUSLIM.

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 serta 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi NORDI ADAN dan saksi SURNI, dimana atas keterangan Para saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Dusun Sederhana RT 008/RW 004 Desa Sengawang Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, sehingga Pengadilan Negeri

**Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Sbs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-7 maka terungkap suatu fakta jika nama Pemohon berupa tertulis dan terbaca adalah SYED MUHAMAD MUSLIM yang lahir di Sengawang pada tanggal 4 Februari 1972 yang menikah dengan seorang perempuan bernama NURSIAH pada tanggal 7 Oktober 1997 dan dari perkawinannya tersebut Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama M. ALI SODIQIN dan SARFIKA AYU sedangkan bukti P-3 terungkap fakta jika nama Pemohon tertulis dan terbaca SYED MOHD MUSLIM yang lahir di Sengawang pada tanggal 4 Februari 1972 dan orang tuanya bernama WAHID dan SABA'AH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NORDI ADAN dan saksi SURNI yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan dan telah diperiksa keterangannya di persidangan terungkap fakta bahwa orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama WAHID dan Ibu bernama SABA'AH, Bahwa nama-nama saudara Pemohon mulai dari anak pertama adalah saksi NORDI ADAN jenis kelamin laki-laki, yang kedua adalah Pemohon yang bernama SYED MUHAMAD MUSLIM, jenis kelamin laki-laki, yang ketiga NORJILAN jenis kelamin Perempuan, yang keempat NORJIMA jenis kelamin Perempuan, yang kelima SANTI, jenis kelamin Perempuan, yang keenam MARIAH jenis kelamin perempuan, dan yang ketujuh atas NINA jenis kelamin Perempuan, Bahwa Pemohon lahir di Sengawang pada tanggal 4 Februari 1972, Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama NURSIAH, Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Akte Kelahirannya karena nama Pemohon dalam Akte tersebut tertulis SYED MOHD MUSLIM yang mana seharusnya

**Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon yang benar adalah SYED MUHAMAD MUSLIM, Bahwa kesalahan tersebut dikarenakan didalam Akte Kelahiran Pemohon, nama Pemohon yang seharusnya adalah SYED MUHAMAD MUSLIM disingkat menjadi SYED MOHD MUSLIM, Bahwa Nama Pemohon sejak lahir adalah SYED MUHAMAD MUSLIM, sehingga dalam hal ini Pemohon memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan untuk perbaikan (perubahan) penulisan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

- 1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- 2) Data perseorangan meliputi:
  - Nomor;
  - KK;
  - NIK;
  - nama lengkap;
  - jenis kelamin;
  - tempat lahir;
  - tanggal/bulan/tahun lahir;
  - golongan darah;
  - agama/kepercayaan;
  - status perkawinan;
  - status hubungan dalam keluarga;
  - cacat fisik dan/atau mental;
  - pendidikan terakhir;
  - jenis pekerjaan;
  - NIK ibu kandung;
  - nama ibu kandung;

**Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIK ayah;
- nama ayah;
- alamat sebelumnya;
- alamat sekarang;
- kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- nomor akta perkawinan/buku nikah;
- tanggal perkawinan;
- kepemilikan akta perceraian;
- nomor akta perceraian/surat cerai;
- tanggal perceraian.

3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NORDI ADAN dan saksi SURNI yang dihadirkan di persidangan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 telah terdapat kesesuaian bahwa Pemohon sebagaimana dalam Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (vide Pasal 58 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006) adalah tertulis dan terbaca bahwa Pemohon lahir di Sengawang pada tanggal 4 Februari 1972 yang menikah dengan seorang perempuan bernama NURSIAH pada tanggal 7 Oktober 1997 dan dari perkawinannya tersebut Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama M. ALI SODIQIN dan SARFIKA AYU dan orang tua Pemohon bernama WAHID (ayah) dan SABA'AH (ibu) adalah benar namun penulisan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis dan terbaca SYED MOHD MUSLIM (vide P-3);

**Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Sbs**



Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kekontradiktifan nama Pemohon dalam bukti bertanda P-3 (Kutipan Akta Kelahiran) dan untuk memberikan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Setiap Warga Negara Indonesia terhadap Data Kependudukan dalam hal ini Pemohon atas bukti surat lainnya yang nota bene telah dilaksanakan didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006, sehingga dengan adanya Penetapan ini Pemohon ingin segera melakukan perbaikan (perubahan) nama dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nama SYED MOHD MUSLIM menjadi SYED MUHAMAD MUSLIM (vide P-1, P-2, P-4,P-5,P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Presiden nomor 25/2008 yaitu :

1. Pembedulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
2. Pembedulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada :
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil.
  - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
3. Pembedulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil.
  - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, karena kesalahan tulis redaksional pada Kutipan Akta Kelahiran yang telah diserahkan, maka dapat mempersiapkan syarat-syarat pembetulan kutipan akta kelahiran Anda yaitu:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil.
- b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan Pembetulan akta pencatatan sipil kepada pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anda. Selengkapny mengenai tata cara Pembetulan Akta Pencatatan Sipil ini dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 101 Perpres 25/2008:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka tentang perbaikan (perubahan) nama tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, dan guna memberikan adanya suatu kepastian dan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, sehingga permohonan Pemohon pada Petitem angka a dan b tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitem angka b dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitem angka c tentang pelaporan perbaikan nama tersebut pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan, namun dengan perubahan redaksi seperlunya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Petitem angka c berbunyi menjadi : Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan atau perbaikan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan

**Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama semula SYED MOHD MUSLIM diperbaiki menjadi SYED MUHAMAD MUSLIM.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggir kutipan Akta Kelahiran 7109/pc/2006 tanggal 14 Agustus 2006 tentang penggantian Nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, oleh kami Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 10 Mei 2019, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ririn Zuama R. Br. Hutagalung, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim,

Ririn Zuama R. Br. Hutagalung, S.H.

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).